



PUTUSAN

Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Sucipto Bin Misman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Delima, Gang Panak dekat Musholah, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

Suhetri Binti Damen, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pantai Labu, Dusun VII dekat kedai Bapak Darmin, Desa Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 10 Oktober 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: xxxx4/Pdt.G/2016/PA-Lpk. tanggal 10 Oktober 2016 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 05 Mei 2002 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/08/V/2002 tertanggal 29-09-2016;

Hlm. 1 dari 6 hlm.Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Setiono Agung Gedi, laki-laki, umur 15 tahun;
 - b. Danu Irsandi, laki-laki, umur 10 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak awal tahun 2010;
5. Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sbb.;
 - a. Orang tua Termohon selalu mencampuri masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - b. Termohon selalu menolak, ketika Pemohon meminta untuk hidup mandiri dan malah Termohon selalu ingin tinggal dengan orang tua Termohon;
 - c. Termohon selalu meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon;
 - d. Orang tua Termohon selalu mengusir Pemohon dari kediaman;
6. Bahwa akibatnya sejak September 2010 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan orang tua Termohon untuk kesekian kalinya mengusir Pemohon dari kediaman, karenanya dengan terpaksa Pemohonpun pergimeninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal di kediaman pada alamat Termohon di atas;
7. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 6 tahun lamanya maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagai mana mestinya;
8. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Sucipto Bin Misman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suhetri Binti Damen) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan secara inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya maksimal melalui Mediasi, akan tetapi sesuai laporan mediator menyatakan tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang diagendakan untuk pemeriksaan perkara ini pada tanggal 24 Nopember 2016, Pemohon ternyata tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnya yang sah walaupun telah diperintahkan hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya bukan karena suatu alasan yang dibenarkan hukum sedangkan Termohon hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yang dijadwalkan untuk pemeriksaan perkara pada tanggal 15 Desember 2016, Pemohon ternyata tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, yang merupakan kesempatan terakhir Pemohon juga tidak hadir, dan ketidak hadirannya bukan karena suatu alasan yang sah dan dibenarkan hukum, sedangkan Termohon tetap hadir di persidangan, maka Majelis menyatakan bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya proses pemeriksaan dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 150 Rbg, yang menyebutkan: dalam hal yang tersebut diatas, sebelum menyatakan suatu putusan, Pengadilan dapat memerintahkan, supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada sidang yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975: Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 Rbg, menyebutkan: *Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur, dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;*

Menimbang, bahwa disebabkan sampai batas yang ditentukan, Pemohon tidak juga datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Majelis telah berdasar hukum dengan menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA-Lpk, tanggal 10 Oktober 2016, gugur;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret perkara tersebut dari register induk perkara gugatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 15 Desember 2016 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj. Samlah selaku Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan,SH. Dan Ders. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Panitera Pengganti Nur Azizah, SH dalam sidang terbuka untuk umum diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Dra.Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Drs.Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti,

Nur Azizah, SH.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 480.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 6000,-</u> |
| J u m l a h | Rp.571.000,- |

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.